



**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial harus dilaksanakan secara selektif, efisien, tertib transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk keberhasilan serta kesinambungan program penyaluran bantuan perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor ..01. Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.**

**Pasal 1**

- (1). Bantuan sosial adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- (2). Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus, tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memenuhi kejelasan peruntukan penggunaannya;
- (3). Untuk memenuhi fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan. Belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (4). Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dianggarkan dalam bantuan sosial.

#### **Pasal 2**

- (1). Untuk memperoleh bantuan sosial, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Magelang dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  1. Proposal pengajuan bantuan sosial;
  2. Pendukung-pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Pemberian bantuan sosial dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

#### **Pasal 3**

Apabila dipandang perlu Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah setempat atau tidak dapat direncanakan semula.

#### **Pasal 4**

- (1). Pengeluaran anggaran belanja bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang peruntukannya untuk kepentingan masyarakat luas;
- (2). Pengeluaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan bantuan yang diusulkan dari masyarakat, pemuka agama ataupun organisasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kegiatan yang akan diselenggarakan;
- (3). Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaannya dana bantuan sosial;
- (5). Penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Februari 2007



BUPATI MAGELANG,

*[Signature]*  
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

*[Signature]*  
sana Tugas



**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2007 NOMOR 6**